



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah BLUD yang selanjutnya disebut SKPD-BLUD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan PPK-BLUD.

10. Unit Kerja BLUD pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut unit kerja BLUD adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Dewan Pengawas adalah Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat.
24. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
26. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil.
27. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD wajib menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis SKPD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Renstra Bisnis Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis SKPD.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 3

- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 4

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.

Pasal 5

- (1) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward Estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
 - a. RKA-SKPD untuk Unit Kerja BLUD;
 - b. APBD untuk SKPD BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas dengan TAPD.
- (3) RBA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.

Pasal 7

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA-SKPD BLUD dan RKA SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh tim anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan akrual basis.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian RBA secara defenitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

- (1) DPA Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD BLUD dan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran.

- (3) DPA-BLUD paling sedikit mencakup :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA-BLUD disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) DPA menjadi Lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pimpinan BLUD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBN
- e. APBD;
- f. Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah;
- g. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- h. hasil pemanfaatan kekayaan;
- i. jasa giro;
- j. pendapatan bunga;
- k. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- l. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
- m. hasil investasi.

Pasal 13

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan SKPD BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 15

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 16

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan yang meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa;
 6. biaya pelayanan lain-lain.

- b. Biaya umum dan administrasi yang meliputi:
1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 18

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian atas penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 19

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengeluaran biaya SKPD BLUD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengeluaran biaya Unit Kerja BLUD disusun dan disimpan oleh Unit Kerja BLUD dan disampaikan dalam bentuk laporan kepada Kepala SKPD.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 21

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada BLUD dengan status BLUD penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran ambang batas unit kerja BLUD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Gubernur sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek dan rincian obyek biaya dilakukan oleh BLUD dan disahkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pergeseran anggaran pada obyek dan rincian obyek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SKPD BLUD dilaporkan kepada PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek dan rincian obyek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit kerja BLUD dilaporkan kepada Kepala SKPD.

Bagian Keempat Pengelola Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran; dan
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening kas BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD atas nama BLUD pada bank umum pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening kas BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Kelima Piutang

Pasal 26

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat setelah dilakukan audit oleh akuntan publik, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD.
- (7) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Gubernur untuk jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Utang

Pasal 27

- (1) BLUD dengan status BLUD penuh dapat melakukan utang atas persetujuan Gubernur.
- (2) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutupi defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 28

- (1) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan utang kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Unit kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (3) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RAB.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 30

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD, apabila melaksanakan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), atas persetujuan Gubernur.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Unit kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD.

Pasal 32

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kedelapan Kerja Sama

Pasal 33

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 34

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) antara lain :
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (5) Kerja sama unit kerja BLUD atas persetujuan Kepala SKPD.
- (6) Kerja sama yang dilaksanakan SKPD-BLUD dan unit kerja BLUD dilaporkan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerja sama diatur oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kesembilan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber seluruhnya dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memenuhi ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pimpinan BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi SKPD-BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD, atau unit layanan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

Pasal 40

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang habis pakai dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 41

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Unit kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD.
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Tanah dan bangunan BLUD disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesebelas
Surplus Anggaran**

Pasal 43

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

**Bagian Kedua belas
Penyelesaian Kerugian**

Pasal 44

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**Bagian Ketiga belas
Penatausahaan Keuangan BLUD**

Pasal 45

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 47

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan unit kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN **Bagian Kesatu** **Akuntansi**

Pasal 48

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 49

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pimpinan BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian kedua **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai Lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Pasal 53

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan keuangan unit kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasikan dengan laporan SKPD.

BAB V TARIF LAYANAN

Pasal 54

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 55

- (1) Tarif layanan SKPD BLUD diusulkan Pimpinan BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan unit kerja BLUD diusulkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 56

- (1) Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal SKPD BLUD diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Gubernur.
- (3) Standar pelayanan minimal unit kerja BLUD diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja BLUD dan diketahui Kepala SKPD kepada Gubernur.

BAB VII PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 58

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pimpinan Unit Kerja BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Kepala SKPD.

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 59

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku;
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS adalah sebagai berikut:
 - a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah.
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku baik yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
 - e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan ;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD; dan
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD; dan
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Bagian Ketiga Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 60

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD BLUD atau SKPD.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - b. melaporkan kepada Gubernur apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - c. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - d. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 63

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; dan atau
 - e. berhalangan tetap.

- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 65

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Remunerasi BLUD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 67

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan BLUD,

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB X
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 69

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 9